

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Salah satu aspek penting yang melekat pada demokratis di Indonesia yaitu mengenai keterbukaan informasi publik pemerintah kepada masyarakatnya. Di Indonesia sendiri keterbukaan informasi publik telah diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)** yang menjelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sehingga terlihat jelas dari Undang-Undang Republik Indonesia di atas diharuskan setiap badan publik berkewajiban melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang telah diatur. Hal ini ditujukan untuk menyediakan dan mendukung hak publik terhadap akses informasi dari badan publik dalam memberikan informasi. Kemudian informasi harus secara transparansi kepada masyarakat yang didukung melalui Dalam Jaringan (daring), sehingga terciptanya pemerintahan yang baik atau dapat diartikan sebagai *good governance*, yang mana harus berkaitan dengan mempercepat pelaksanaan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis

mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang nantinya informasi diberikan oleh pemerintah atau badan publik kepada masyarakat bisa lebih efektif serta efisien terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut **Reydonnyzar Moenek dan Suwanda** dalam bukunya **“Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah” (2019:60)** mendefinisikan *Good Governance* merupakan adalah pemerintahan yang dijalankan dengan mengikuti prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintahan benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Maka dari itu, keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan negara terhadap masyarakat terutama terkait dengan adanya transparansi informasi guna menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Peranan pemerintahan negara atau badan publik harus berkompetensi dalam memberikan sebuah pemerintahan yang baik kepada masyarakatnya agar di satu sisi masyarakat dapat diberikan sebuah kemudahan dalam mencari dan mengetahui informasi yang diberikan nantinya guna menciptakan keberhasilan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung telah diatur dan mengalami perubahan bahwa pedoman pelaksanaan teknis **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah** di Kabupaten Bandung telah diubah dan diatur kemudian

ditetapkan dalam **Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis.**

Kemudian diatur kembali dan ditetapkan menjadi **Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung.**

Sehingga dengan melalui landasan hukum melalui Peraturan Bupati Bandung tersebut, dalam memberikan sebuah layanan informasi dari badan publik harus benar-benar transparan kepada masyarakat di dalamnya, serta kemampuan badan publik yang memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk memberikan sebuah informasi yang menjadikan informasi tersebut lebih relevan, kuat, dan bersifat transparan kepada masyarakat.

Pada *website* resmi dari pemerintah Kabupaten Bandung yaitu www.bandungkab.go.id terdapat 76 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Pada *website* www.bandungkab.go.id digunakan sebagai media untuk masyarakat untuk dapat memberikan sebuah pendapat ataupun kritik secara langsung melalui laman resmi tersebut kepada penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Bandung.

Website tersebut merupakan sarana yang dibuat dan dilakukan untuk menjadi sebuah alat pendukung sehingga membantu kelancaran untuk masyarakat dalam mendapatkan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Peneliti melakukan sebuah observasi secara berkala untuk mengecek *website* resmi tersebut dan memang hingga saat ini *website* tersebut dalam kondisi baik dan memberikan informasi secara berkala dan memiliki 69 sub domain di dalam *website* tersebut mengenai perangkat daerah yang ditunjuk untuk menjadi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sehingga sudah tersedia di laman resmi *website* www.bandungkab.go.id.

Dari jumlah 69 sub domain atau 69 perangkat daerah dan 76 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung telah mempunyai *website* tersendiri sebagai sub domain dari www.bandungkab.go.id Sistem Informasi Manajemen Statistik Daerah Kabupaten Bandung (SI-MASDA) yaitu *website* resmi www.bandungkab.go.id yang memiliki 69 sub domain Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik di kabupaten Bandung, termasuk di dalamnya ada Kecamatan Bojongsoang untuk peneliti teliti. Secara keseluruhan memang sudah aktif meskipun di dalam penggunaan dan pemanfaatannya oleh setiap Perangkat Daerah banyak bermacam-macam pada pelaksanaannya. Ada yang memang telah optimal dalam melakukannya sebagai sarana informasi dokumentasi yang dipublikasikan, namun juga masih ada Perangkat Daerah yang masih belum mengoptimalkan sub domain web yang telah disediakan.

Pada dasarnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di dalam badan publik menunjuk atau nantinya melaksanakan penyediaan publikasi informasi dan dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan arahan dan standar yang telah dibuat sebelumnya. Terdapat PPID utama dan PPID pembantu yang di mana PPID utama memiliki wewenang dan tanggung jawab berupa penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada pemerintahan Kabupaten Bandung. Sedangkan PPID pembantu yaitu masing-masing badan publik yang telah ditunjuk untuk menjadi PPID pada badan publik yang berada di tiap badan publik yang tersebar di Kabupaten Bandung. Sehingga PPID pembantu ini berwenang sebagai penyedia informasi yang memiliki ruang lingkup secara terbatas atau sektor yang dasarnya membantu PPID utama. Salah satunya peneliti meneliti PPID pembantu di wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung yaitu pada pelayanan penyediaan informasi pada Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

PPID kecamatan Bojongsoang adalah PPID pembantu yang berwenang dan menjalankan tugas dari PPID utama serta masih satu alur untuk menunjang pelayanan informasi kepada masyarakat terhadap Kebijakan Informasi Publik (KIP) yang berada di lingkungan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Akan tetapi muncul permasalahan yang ada di Kecamatan Bojongsoang terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan data permasalahan yang diperoleh langsung, peneliti menemukan beberapa permasalahan di Kecamatan Bojongsoang. Pada sektor internal masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas

sehingga belum seluruhnya informasi tersaji pada sub domain *website* Kec_bojongsoang@bandungkab.go.id dan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Bojongsoang. Adapun kendala di luar daripada sektor internalnya yang di mana para pemohon informasi yaitu masyarakat kurang memahami tata cara pedoman pelaksanaan pemohon informasi yang memang telah diatur dalam **Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung.**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian yang dikemukakan peneliti di atas, maka peneliti akan meneliti bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Pada dasarnya bahwa keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung masih belum optimal sehingga hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk tertarik melakukan sebuah penelitian di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti di sini memfokuskan penelitiannya terkait Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang masih memiliki permasalahan dalam pelaksanaan penyediaan informasi kepada masyarakat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.3 Perumusan Masalah

Dari uraian konteks penelitian yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana hambatan terhadap Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

2. Untuk menganalisis hambatan terhadap Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya mempunyai kegunaan yang bersifat teoritis saja, akan tetapi mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman serta memperlebar wawasan dalam menerapkan teori dan pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
2. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan alternatif konsep berpikir atau pertimbangan bagi para pihak pengambil keputusan terkhususnya dalam memecahkan suatu permasalahan yang serupa dan dapat menjadikan bahan referensi bagi penelitian akademis ke depannya.